

**PENETAPAN - PENGGUNAAN SURAT SUARA - PEMUNGUTAN SUARA ULANG
2024**

Kpt 252 TAHUN 2024, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN
SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Pariaman Utara Nomor 7/PY.01.1-SD/13.777.02/2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; KKPU No. 25 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Penggunaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Februari 2024.
- Lamp. : - hlm.